

**ANALISIS KOMPARATIF PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
ULAMA BUNTEL PESANTREN CIREBON TENTANG PENGGUNAAN
WAKAF MUAQQAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2024 M/1445 H

**ANALISIS KOMPARATIF PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
ULAMA BUNTEL PESANTREN CIREBON TENTANG PENGGUNAAN
WAKAF MUAQQAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)


Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

Muhammad Saeful Anwar

(1908201116)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2024 M/1445 H

ABSTRAK

MUHAMMAD SAEFUL ANWAR. NIM: 1908201116, "ANALISIS KOMPARATIF PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ULAMA BUNTEL PESANTREN CIREBON TENTANG PENGGUNAAN WAKAF MUAQQAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT", 2024.

Ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis, disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Wakaf menjadi salah satu instrument atau alat untuk kesejahteraan umat yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khithhab atas seizin Rasulullah SAW. Sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hukum di Indonesia, wakaf yang merupakan produk ijtihad telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada penghujung tahun 2004 Indonesia telah mengesahkan undang undang wakaf yang merupakan titik awal paradigma baru tentang pamahaman wakaf di Indonesia. Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 tentang wakaf membagi wakaf menjadi dua yakni wakaf muabbad dan wakaf muaqqat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah : "Bagaimana konsep wakaf muaqqat dan bagaimana analisis wakaf muaqqat menurut ulama Pondok Buntet Pesantren dan Hukum Positif". Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tersebut penyusun menggunakan penelitian lapangan dengan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dimana penyusun menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan tersebut secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian menggabungkannya dengan teori-teori yang sudah ada yang tercantum dalam buku-buku yang dijadikan sumber referensi.

*Konsep wakaf muaqqat yang ada di Pondok Buntet Pesantren pada dasarnya tidak berbeda dengan konsep yang dijelaskan oleh Undang-ndang Wakaf. Akan tetapi karena Pondok Buntet Pesantren sendiri tidak mengenal wakaf muaqqat karena menggunakan mazhab syafi'i dalam perkara ibadah dan muamalah, sehingga dalam konsep wakaf menggunakan pendapat Imam Syafi'i yang mana apabila wakif hendak melaksanakan wakaf maka wakafnya akan terhitung selamanya atau muabbad (*ta'bid al-waqfi*). Didalam konsepnya, pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan yang diatur oleh Undang-Undang akan terdapat sedikit perbedaan karena Pondok Buntet Pesantren memberlakukan *ta'bid al-waqfi* didalam pemberlakuan wakaf. Namun apabila melihat permasalahan masyarakat yang begitu kompleks, wakaf yang dibatasi waktu tertentu hanya akan membantu masyarakat dalam tempo yang terbatas pula sehingga keberlanjutan mengenai kemashlahatannya tidak ada jenis wakaf ini.*

Kata Kunci : Wakaf Muabbad, Wakaf Muaqqat, Pesantren

ABSTRACT

MUHAMMAD SAEFUL ANWAR. NIM: 1908201116, "COMPARATIVE ANALYSIS OF POSITIVE LEGAL PERSPECTIVES AND CIREBON ISLAMIC BOARDING SCHOOL ULAMAS ON THE USE OF WAQF MUAQQAT AS COMMUNITY EMPOWERMENT, 2024.

In the midst of the social problems of Indonesian society and recent demands for economic prosperity, the existence of waqf institutions has become very strategic, apart from being an aspect of Islamic teachings that have a spiritual dimension, waqf is also a teaching that emphasizes the importance of economic prosperity. Waqf became an instrument or tool for the welfare of the people which was first implemented by Umar bin Khathab with the permission of the Prophet Muhammad. In accordance with developments in economics and legal science in Indonesia, waqf, which is a product of ijtihad, has undergone significant changes. At the end of 2004, Indonesia passed the waqf law which was the starting point for a new paradigm regarding the understanding of waqf in Indonesia. Law no. 14 of 2004 concerning waqf divides waqf into two, namely muabbad waqf and muaqqat waqf.

This research aims to answer the questions that form the problem formulation: "What is the concept of muaqqat waqf and what is the analysis of muaqqat waqf according to Islamic boarding school scholars and Positive Law". To obtain answers to these questions, the author used field research with data collected through literature study, interviews and documentation which was then analyzed using qualitative methods where the author analyzed the data obtained from the field research systematically, factually and accurately regarding the facts. obtained from the results of observations and interviews and then combining them with existing theories listed in the books used as reference sources.

*The concept of muaqqat waqf in the Buntet Islamic Boarding School is basically no different from the concept explained in the Waqf Law. However, because the Buntet Islamic Boarding School itself does not recognize muaqqat waqf because it uses the Shafi'i school of thought in matters of worship and muamalah, so the concept of waqf uses the opinion of Imam Syafi'i which is that if the wakif wants to carry out waqf then the waqf will be counted forever or muabbad (*ta' bid al-waqfi*). In its concept, it basically has the same concept as that regulated by law, there will be slight differences because Pondok Buntet Pesantren applies *ta'bid al-waqfi* in the implementation of waqf. However, if you look at the complex problems of society, waqf which is limited to a certain time will only help the community for a limited time so that there is no sustainability regarding its benefits in this type of waqf.*

Keywords: Muabbad Waqf, Muaqqat Waqf, Islamic Boarding School

المخلص

لَا، حَرْفٌ فِي وَمَفَ الْهُفْ فِي لِسْعَخَ ثُدُّ الإِعْلَانِ اذْأَخَحَ شَسَّيَ أَبْعَجَ كَ الْفُؤَادُ

الذُّكْرُ بِ لِبَّ الْأَنْفِ وَغُرْرَهُ، ظُلْمٌ لَا يُسْعِي نَدْلَنْ تَرْلَادِ الإِعْلَامِ أَنَّا خَلَقْتَ لَا رِكْزَلْشَ لَلْفَ
الْأَنْفَ لَأْبَ رِغْزَدِ لَرْسَتِ السُّبْنِيِّ فِي عَنْيِ الْكِبْلَجِ وَبِلْجِيِّ، فَلَفْ فِيَهُ الْأَنْفَ، رِغْزَدْ سَا إِلَيْهِ السُّبْنِيِّ وَنِي أَنْرَا وَبَفْ

الْأَلْفُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْإِرْغَةِ الْأَلْفُ يَوْمٌ الَّذِي أَنْ رَكِيدَ الْأَلْفِ، فِي نَهَارٍ، تَهَوَّنَ فِي الْأَعْطَى لِنَفْسِهِ الْأَلْفَ اِلَيْهِ

وَغَزَتِ يَهُودَةِ الْخَلَاجِ غَدَقَ لَفْ فَيَلَنْ تَرْذُ فَعْ رَشْنَهُ طَبَكَ رِيجَادَ لَنْفِ بِرِفَازَ لَنْفِ وَرَهُ نَرَا مِيزَصَ كَهْ وَمَدَ كَاهْ عَبَدَ أَغْرَيْ لَلا فَنْسَحَ صَدْنَهُ رَهْ لَأَرْغَاعَنْدَمَ نَابَ رِنَكَ شَلَانَهُ بِنَرَا أَغْهَهُ لَنْفِ

الإعلان
AIN SYEKH NURJAH
CIREBON

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ULAMA BUNDET PESANTREN CIREBON TENTANG PENGGUNAAN WAKAF MUAQQAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah (FS)

Oleh :

MUHAMMAD SAEFUL ANWAR

NIM : 1908201116


Pembimbing :

Pembimbing I,



H. Ilham Bustomi, M. Ag
NIP. 19730329 200003 1 002

Pembimbing II,


Ubaidillah, S. Ag., M.H.I
NIP. 19731227 200701 1 018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon


Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara/i **Muhammad Saeful Anwar, NIM : 1908201116** dengan judul **“ANALISIS KOMPARATIF PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ULAMA BUNDET PESANTREN CIREBON TENTANG PENGGUNAAN WAKAF MUAQQAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.


Menyetujui:

Pembimbing I,



H. Ilham Bustomi, M. Ag
NIP. 19730329 200003 1 002

Pembimbing II,



Ubadillah, S. Ag., M.H.I
NIP. 19731227 200701 1 018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**ANALISIS KOMPARATIF PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ULAMA BUNTEL PESANTREN CIREBON TENTANG PENGGUNAAN WAKAF MUAQQAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**”, oleh **Muhammad Saeful Anwar**, NIM : **1908201116**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 01 Oktober 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang,



Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Pengaji I,

Prof. Dr. H. Wasman, M. Ag
NIP. 19590107 199201 1 001

Pengaji II,

Ahmad Rofli MA, LL.M, Ph.D
NIP. 19760725 200112 1 002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Saeful Anwar
NIM : 1908201116
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 12 Juni 2001
Alamat : Jl. Pangeran Sutajaya Rt/Rw. 003/005 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Jawa Barat 45181

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**ANALISIS KOMPARATIF PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ULAMA BUNTET PESANTREN CIREBON TENTANG PENGGUNAAN WAKAF MUAQQAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 11 September 2024

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD SAEFUL ANWAR

NIM. 1908201116

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada saya, sehingga saya sampai pada titik ini. Atas nikmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kupersembahkan karya kecil ini kepada orang yang sangat ku kasih dan kusayangi, Bapakku dan Ibuku tercinta. Sebagai salah satu bentuk rasa hormat dan terimakasihku kepada orang tuaku yang telah mendukung, memotivasi serta menyemangati kala semangat untuk menulis karya ini meredup. Rasa cinta dan kasih yang engkau berikan tak terkira namun hanya ku balas dengan selembar kertas yang bertuliskan cinta dan persembahan. Semoga dengan hal ini dapat menjadi awal untuk membuat ibu dan bapak bangga dan bahagia karna saya sadar selama ini saya belum bisa membahagiakan kalian dan hanya dapat membuat kalian emosi.

Kepada Bapakku dan Ibuku terimakasih karena telah selalu mendoakan anaknya. Untuk adikku terimakasih karena selalu mengisi hari-hariku dengan penuh tawa.

Artinya : “Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana keduanya menyayangiku diwaktu aku kecil”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cirebon pada tanggal 12 Juni 2001, dengan penuh kasih sayang peneliti dibesarkan dengan diberi nama Muhammad Saeful Anwar. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Moh. Warsa dan Darkeni.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain :

1. Tk Al-Hikmah tahun 2005-2007
2. SD N 2 Pabuaran Wetan tahun 2007-2013.
3. MTs NU Putra 1 Buntet Pesantren pada tahun 2013-2016.
4. MANU Putra Buntet Pesantren pada tahun 2016-2019.

Penulis menempuh program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“ANALISIS KOMPARATIF PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ULAMA BUNTET PESANTREN CIREBON TENTANG PENGGUNAAN WAKAF MUAQQAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”** dibawah bimbingan Bapak H. Ilham Bustomi, M. Ag dan Bapak Ubaidillah, S. Ag., M.H.I.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

The logo of IAIN Syekh Nurjati Cirebon is a green shield-shaped emblem. In the center is a yellow ribbon banner with the text "IAIN SYEKH NURJATI" on top and "CIREBON" on the bottom. Above the banner is a stylized green and white emblem resembling a bird or a flame.

MOTTO HIDUP

DON'T LET ANYONE RUSH YOU WITH
THEIR TIMELINES



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat sehat sehingga penulis dapat menyusun sebuah penelitian yang berjudul “**ANALISIS KOMPARATIF PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ULAMA BUNTEL PESANTREN CIREBON TENTANG PENGGUNAAN WAKAF MUAQQAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih Allah Swt, Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, keturunannya, sahabat-sahabatnya dan para sahabat-sahabat yang selalu setia dalam memegang teguh ajaran-ajaran Islam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.


Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit tantangan yang dihadapi, namun berkat kesungguhan hati serta semangat dari orang-orang terdekat dan terkasih akhirnya penulis dapat menyelesaiannya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya dan rasa hormat yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, M. Ag, Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepulloh, MHI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamduin, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak H. Ilham Bustomi, M. Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, pikirannya dan dengan sabar dan teliti memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.

-
6. Bapak Ubaidillah, S. Ag., M.H.I, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, pikirannya dan dengan sabar dan teliti memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
 7. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hukum Keluarga, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
 8. Kedua orang tua penulis, Bapak Moh. Warsa dan Ibu Darkeni yang telah merawat, mendidik dan memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih atas semua doa yang telah kalian panjatkan disetiap waktu untuk anakmu ini. Ketika salah satu harapan penulis terkabul itu adalah merupakan karena doa kalian orang terkasihku, juga tak lupa kepada adikku Qori Ainun Qolbi yang selalu mengisi hari-hari penulis apabila penulis merasa lelah mencari narasumber.
 9. Kepada seluruh narasumber dan guru-guru penulis, terimakasih atas waktu dan pemahaman baru yang telah diberikan kepada penulis.
 10. Kepada Mba Masitoh terimakasih karena telah menemani penulis dalam melaksanakan wawancara dengan narasumber-narasumber yang berkenan.
 11. Seluruh mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2019 yang telah saling memberikan semangat, motivasi serta dukungan kepada teman yang lainnya.
 12. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga C angkatan 2019 yang telah memberikan kenangan indah.

Cirebon, September 2024

Penyusun



Muhammad Saeful Anwar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTTO HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA DAN HUKUM POSITIF TERHADAP WAKAF MUAQQAT


A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf	22
1. Pengertian Wakaf	22
2. Dasar Hukum Wakaf	26
3. Sejarah Wakaf	30
4. Ketentuan Wakaf di Indonesia.....	39
5. Macam-Macam Wakaf	49
6. Tujuan dan Fungsi Wakaf	53
B. Tinjauan Hukum Positif dan Ulama Tentang Wakaf Muaqqat Sebagai Pemberdayaan Masyarakat.....	54

BAB III KONDISI OBJEK LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pondok Buntet Pesantren.....	64
B. Letak Geografis Pondok Buntet Pesantren	66
C. Asrama-Asrama di Pondok Buntet Pesantren.....	66
D. Kondisi Umum di Pondok Buntet Pesantren	67
E. Profil Narasumber dalam Penelitian	70

BAB IV ANALISIS TENTANG STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ULAMA PONDOK BUNTET PESANTREN TERKAIT PENGGUNAAN WAKAF MUAQQAT SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Konsep dan Implementasi Wakaf Muaqqat di Pondok Buntet Pesantren	72
B. Analisis Komparatif Pendapat Ulama dan Hukum Positif Terkait Wakaf Muaqqat di Pondok Buntet Pesantren Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Pemikiran	16
----------------------------------	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangka
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	Ḩ	He (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ز	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ص	Zai	Z	Zet
ط	Sin	S	Es
ق	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ڏ	Dad	ڏ	De (dengan titik dibawah)
غ	Ta	Ҭ	Te (dengan titik dibawah)
ڙ	Za	ڙ	Zet (dengan titik dibawah)
ء	,,Ain	,,—	Apostrof terbalik

ڛ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڻ	Qof	Q	Qi
ڻ	Kaf	K	Ka
ڻ	Lam	L	El
-	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	“	Apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ڻ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (,,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
!	<i>Fathah</i>	A	A
՝	<i>Kasrah</i>	I	I
ؑ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

ا	Fathah dan ya	Ai	A dan I
و	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

Kaifa : كَيْفَا

Haula :

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ء .. ي ..	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
ء .. ي ..	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
ء .. ي ..	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh :

Māta مَاتَ

Ramā رَمَّا

Qīla قِيلَّا

Yamūtu يَمُوتُ

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu : *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapatkan harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

raudah al-atfal : رَاعِدَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fādilah : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

al-hikmah : الحِكْمَةُ

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ُُ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

Rabbanā : رَبَّانِيٌّ

Najjaīnā : نَاجِيَنِيٌّ

Al-haqq : الْحَقُّ

Al-hajj : الْهَجَّ

Nu'imma : نُعِيمَّا

,,aduwun : أَدْوْعُونِيٌّ

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ُُ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ā).

Contoh :

„Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) : أَلِيٌّ

„Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby) : أَرَبِيٌّ

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ' (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

Al-Syamsu (bukan *Aṣy-syamsu*) : أَشْنَعٌ

Al-zalzalah (*az-zalzalah*) : زَلْزَالٌ

Al-falsafah : فَلْسَافَةٌ

Al-bilādu : بِلَادٌ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

Ta”murūna : تَمُرُّونَ

Al-nau” : الْنَّوْعُ

Syai”un : شَيْءٌ

Umirtu : عَمِيرٌ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur”an* (dari *al-Qur”ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī Zilāl al-Qur”ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-„Ibārāt bi „umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaihi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

Dinullāh

: ﷺ

Billāh

: ﷺ

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

Hum fi rahmatillāh : ﴿هُمْ فِي رَحْمَةٍ﴾

10. Huruf Kapital

Walau tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dan judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī "a linnāsi lallaži bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fih al-Qur "ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭusi

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Dalāl